



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT. 21 RW. 4 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto ditangkap pada 7 Februari 2024 berdasarakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH als. ZAHRA binti MISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana "meninggalkan orang yang perlu ditolong" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 308 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH als. ZAHRA binti MISWANTO** dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. ~~Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan / terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak ditahan serta membayar uang pengganti sebesar *)~~
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH als. ZAHRA binti MISWANTO** pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di Kebun Sawit Desa Ringkit RT 8 Desa Ringkit Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita ketika terdakwa yang sedang hamil 9 (sembilan) bulan dan belum memiliki suami merasa sakit pada perutnya, terdakwa menjadi terbangun dan tidak tertidur kembali selanjutnya sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa merasakan ada air yang keluar dari alat kemaluan terdakwa seperti air ketuban yang pecah dan derasny seperti buang air kecil, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah dan duduk di atas karung yang sudah berada di tempat tersebut dengan posisi menganggang seperti akan melahirkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengejan lalu terdakwa melahirkan seorang bayi berkelamin laki - laki dari alat kemaluan terdakwa, tanpa ada orang lain yang membantu terdakwa melahirkan dan setelah itu bayi yang terdakwa lahirkan terdakwa letakkan di atas karung dalam keadaan telanjang dan terdakwa berjalan mengambil 1 (satu) lembar baju warna putih yang tergantung di sebuah batang kayu yang dijemur di belakang rumah.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali lagi ke tempat bayi terdakwa lalu terdakwa mengambil bayi terdakwa tersebut dan karena terdakwa merasa takut diketahui orang lain karena melahirkan tanpa adanya ikatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka terdakwa membawa bayi yang terdakwa baru saja lahirkan ke bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa melahirkan selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut di atas tanah dengan beralaskan beralaskan 1 (satu) lembar baju warna putih yang terdakwa ambil sebelumnya, setelah itu terdakwa meninggalkan bayi terdakwa dalam keadaan masih berlumuran darah, telanjang dan menangis, kembali ke rumah untuk membersihkan alat kemaluan terdakwa dan karung yang masih ada bercak darah terdakwa melahirkan, kemudian setelah selesai terdakwa duduk di teras depan rumah sampai pagi tanpa kembali ke tempat dimana terdakwa meletakkan bayi terdakwa.

- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan kemudian terdakwa letakkan di atas tanah jauh dari terdakwa tanpa pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan dari terdakwa tersebut menangis dengan keras sehingga pada Pukul 06.30 Wita, bayi yang terdakwa lahirkan tersebut ditemukan oleh Rukayah dan Subedi warga masyarakat yang sedang menyadap karet tidak jauh dari tempat bayi terdakwa terdakwa letakkan karena mendengar tangisan dari bayi terdakwa, selanjutnya bayi terdakwa diserahkan kepada bidan untuk dirawat dengan baik.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) tanggal 8 Maret 2024 yang dilaporkan dan ditandatangani oleh Siti Zaleha, S.Sos dan Riza Diah Ayu K., S.Psi dijelaskan bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa anak korban bernama Muhammad Rizki Rifaldi lahir di Tanah Bumbu tanggal 6 Pebruari 2024, anak merupakan korban tindak penelantaran yang dilakukan oleh ibu kandungnya, latar belakang penyebab tindak penelantaran adalah : lengahnya komunikasi dan pengawasan keluarga pada ibu kandung anak korban, adanya kondisi takut dan bingung pada pelaku sehingga memutuskan untuk menelantarkan anak korban dan kurangnya pengetahuan terkait pendidikan seksual dari ibu kandung anak korban.

Perbuatan Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH als. ZAHRA binti MISWANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 308 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH** als. **ZAHRA binti MISWANTO** pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di Kebun Sawit Desa Ringkit RT 8 Desa Ringkit Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita ketika terdakwa yang sedang hamil 9 (sembilan) bulan merasa sakit pada perutnya, terdakwa menjadi terbangun dan tidak tertidur kembali selanjutnya sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa merasakan ada air yang keluar dari alat kemaluan terdakwa seperti air ketuban yang pecah dan derasnya seperti buang air kecil, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah dan duduk di atas karung yang sudah berada di tempat tersebut dengan posisi mengangkang seperti akan melahirkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengejan lalu terdakwa melahirkan seorang bayi berkelamin laki - laki dari alat kemaluan terdakwa, tanpa ada orang lain yang membantu terdakwa melahirkan dan setelah itu bayi yang terdakwa lahirkan terdakwa letakkan di atas karung dalam keadaan telanjang dan terdakwa berjalan mengambil 1 (satu) lembar baju warna putih yang tergantung di sebuah batang kayu yang dijemur di belakang rumah.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali lagi ke tempat bayi terdakwa lalu terdakwa mengambil bayi terdakwa tersebut dan membawanya ke bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa melahirkan selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut di atas tanah dengan beralaskan beralaskan 1 (satu) lembar baju warna putih yang terdakwa ambil sebelumnya, setelah itu terdakwa meninggalkan bayi terdakwa begitu saja dalam keadaan masih berlumuran darah, telanjang dan menangis, kembali ke rumah untuk membersihkan alat kemaluan terdakwa dan karung yang masih ada bercak darah terdakwa melahirkan, kemudian setelah selesai terdakwa duduk di teras depan rumah sampai pagi tanpa kembali ke tempat dimana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meletakkan bayinya tanpa perlindungan dan pemeliharaan sama sekali.

- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan kemudian terdakwa letakkan di atas tanah jauh dari terdakwa tanpa pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan dari terdakwa tersebut menangis dengan keras sehingga pada Pukul 06.30 Wita, bayi yang terdakwa lahirkan tersebut ditemukan oleh Rukayah dan Subedi warga masyarakat yang sedang menyadap karet tidak jauh dari tempat bayi terdakwa terdakwa letakkan, selanjutnya bayi terdakwa diserahkan kepada bidan untuk dibersihkan.

- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan lalu terdakwa tinggalkan tersebut dalam keadaan telanjang, masih ada darah yang sudah mengering di wajah bayi, masih ada tali pusar bayi kurang lebih 5 (lima) cm, wajah kebiruan karena hipotermia dan terbaring beralaskan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) tanggal 8 Maret 2024 yang dilaporkan dan ditandatangani oleh Siti Zaleha, S.Sos dan Riza Diah Ayu K., S.Psi dijelaskan bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa anak korban bernama Muhammad Rizki Rifaldi lahir di Tanah Bumbu tanggal 6 Pebruari 2024, anak merupakan korban tindak penelantaran yang dilakukan oleh ibu kandungnya, latar belakang penyebab tindak penelantaran adalah : lengahnya komunikasi dan pengawasan keluarga pada ibu kandung anak korban, adanya kondisi takut dan bingung pada pelaku sehingga memutuskan untuk menelantarkan anak korban dan kurangnya pengetahuan terkait pendidikan seksual dari ibu kandung anak korban.

Perbuatan Terdakwa **MUZZEYYANATUS SYARIROTUS ZAHROH als. ZAHRA binti MISWANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77B UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menjadi Undang – undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sukri Syawal Bin Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembuangan bayi terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 06.30 Wita pada saat itu saksi sedang piket di penjagaan Polsek Kuranji bersama Ka SPK Aipda Nograho Susanto kemudian ada informasi dari warga Desa Ringkit ada penemuan seorang bayi masih dalam keadaan hidup di kebun sawit di sekitar belakang rumah warga lalu saksi, KA SPKT Polsek Kuranji Aipda Nograho Susanto dan Ps. Kanit Reskrim Polsek Kuranji Aipda Muhammad Noor berangkat menuju ke TKP penemuan bayi tersebut, setelah sampai saksi langsung memasang garis polisi di TKP dan bersama Kanit Res. Polsek Kuranji melakukan olah TKP dan mencari informasi saksi – saksi di seputaran TKP;

- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi berhasil mengamankan pelaku pembuangan bayi yang berdekatan dengan tempat ditemukan bayi tersebut di dekat kebun sawit yaitu terdakwa kemudian Terdakwa diamankan diperiksa oleh bidan setempat kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Kuranji untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi beserta Ka SPKT dan Kanit Reskrim melakukan interogasi kepada saksi – saksi yang menemukan bayi tersebut dan saksi beserta Ka SPKT dan Kanit Reskrim menyisir area TKP ada ditemukan ceceran darah yang belum mengering yang mengarah pada rumah yang di dekat kebun sawit tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada warga sekitar dan kepada pemilik rumah atas nama Subedi ternyata ada seorang perempuan yang berada di dalam rumah yaitu calon istri dari saksi Hendri dan setelah saksi interogasi bersama perangkat desa ternyata benar perempuan tersebut yang melakukan pembuangan bayi setelah itu Saksi memanggil bidan setempat untuk mengecek kondisi Terdakwa dan kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kuranji untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU adalah barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara sebagai alas bayi tersebut di atas rumput di kebun sawit tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hendri Adi Bin Subedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah pacar dari Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya sehari - hari tinggal dikos-kosan di daerah Kec. Batulicin karena Terdakwa kerja disana;
- Bahwa setelah saksi pulang dari kerja Terdakwa ingin bermain ke rumah saksi sekaligus menengok orang tua saksi;
- Bahwa kejadian ditemukannya bayi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar Pukul 06.30 Wita yaitu pada saat itu saksi baru bangun tidur, keluar rumah sudah banyak orang berkumpul di depan rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari warga sekitar ada bayi ditemukan dan bayi yang ditemukan sudah dibawa oleh orang – orang di depan rumah, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah itu anaknya atau bukan dan terdakwa menjawab bukan, tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan dari kepolisian tersebut saksi baru mengetahui bayi tersebut dilahirkan dan dibuang oleh Terdakwa
- Bahwa saksi mau menerima anak Terdakwa tersebut dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa hamil;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU adalah sebagai alas bayi tersebut di atas rumput di kebun sawit;
- Bahwa saksi menerima Terdakwa apa adanya jadi seandainya Terdakwa bercerita ke Saksi mengenai kondisi Terdakwa maka Saksi pasti tetap menerima Terdakwa jadi istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Suratmi Binti Paimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat itu hari Selasa sekitar Pukul 07.00 Wita salah satu tetangga saksi an ibu Sabariah datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada kejadian buang bayi di sawitan dan meminta saksi untuk ke lokasi mengecek keadaan bayi yang di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



buang tersebut karna profesi saksi sebagai bidan dan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi suasana disana sudah cukup banyak warga yang berkumpul dan posisi bayi tersebut sudah berada di dalam rumah salah satu warga tersebut yaitu Saudara Subedi;

- Bahwa saat saksi sampai di rumah Saudara Subedi saksi melihat keadaan bayi tersebut sudah dibungkus menggunakan sehelai kain dan dipangku oleh salah seorang warga dan bayi tersebut yang saksi lihat wajahnya yang sudah agak kebiruan dan di jidat bayi tersebut masih ada sisa darah kering yang menempel dan saat itu saksi tidak mengetahui jenis kelamin bayi tersebut karena saksi tidak ada membuka kain yang membungkus bayi tersebut;

- Bahwa benar saksi kemudian membawa bayi tersebut ke Puskesmas Girimulya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

- Bahwa benar pada saat tiba di Puskesmas Girimulya saksi langsung menyerahkan bayi tersebut untuk ditangani lebih lanjut oleh rekan saksi yang sedang bertugas saat itu

- Bahwa benar keadaan bayi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan adalah dia dalam keadaan hipotermia (kondisi wajah kebiruan) karena kedinginan akan tetapi untuk luka – luka lain tidak ada dan untuk tali pusat sudah dipotong oleh pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 06.30 Wita di Kebun Sawit Desa Ringkit Rt. 008 Kec. Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa ibu dari bayi tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan ayah dari bayi tersebut bernama Edo;
- Bahwa Edo adalah mantan pacar Terdakwa yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Terdakwa padahal Terdakwa sudah memberitahukan kehamilan Terdakwa kepada Edo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kehamilannya kepada siapapun termasuk saksi Hendri dan saksi Hendri tidak tahu kalau Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di belakang rumah saksi Hendriadi yang beralamat di Desa Ringkit RT 008 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dengan beralaskan karung;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut sendirian tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa pada saat itu sebelum melahirkan, Terdakwa sedang tidur, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita Terdakwa merasakan mules dan terbangun;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa merasakan keluar air ketuban yang seperti pipis lalu terdakwa pergi ke belakang rumah lalu duduk di atas karung dengan posisi mengangkang seperti orang ingin melahirkan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengejan bayinya keluar dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu menggendong bayinya dan membersihkan bekas darah di tubuh bayi Terdakwa, membungkus bayi dengan baju kaos yang Terdakwa ambil dari jemuran, setelah itu Terdakwa membersihkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat bayi tersebut dan menaruhnya di bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15 meter dari tempat Terdakwa melahirkan dan karung bekas Terdakwa melahirkan tersebut Terdakwa bersihkan kalau Terdakwa buang;
- Bahwa pada saat itu pikiran Terdakwa kosong dan takut tidak diterima oleh saksi Hendri dan keluarga saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa juga merasa kesal dengan mantan Terdakwa yang bernama Edo yang tidak mau bertanggung jawab terhadap bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin mengambil bayi tersebut lagi akan tetapi tidak Terdakwa lakukan untuk mengambil bayi Terdakwa lagi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi Hendri Adi sejak bulan November 2023 dan saksi Hendri Adi tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang bayi Terdakwa, Terdakwa kembali ke rumah dan duduk – duduk seperti biasa, kemudian sekitar Pukul 06.30 Wita orang – orang ramai dan anggota kepolisian menanyakan apakah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa habis melahirkan dan Terdakwa langsung mengakui seluruh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan memelihara dan menyayangi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menyusui anak terdakwa sampai dengan ketika sudah ditahan di Polres;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas segala perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Juwariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai bantuan oleh Terdakwa apabila terdakwa dan suami Terdakwa sibuk tidak dapat menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa tersebut adalah anak yang pernah dibuang oleh Terdakwa di perkebunan sawit;
- Bahwa kondisi anak Terdakwa saat ini baik dan sehat;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa menyusui anaknya akan tetapi sekarang anak minum susu Formula;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 06.30 Wita di Kebun Sawit Desa Ringkit Rt. 008 Kec. Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari bayi tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan ayah dari bayi tersebut bernama Edo;
- Bahwa Edo adalah mantan pacar Terdakwa yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Terdakwa padahal Terdakwa sudah memberitahukan kehamilan Terdakwa kepada Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kehamilannya kepada siapapun termasuk saksi Hendri dan saksi Hendri tidak tahu kalau Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di belakang rumah saksi Hendriadi yang beralamat di Desa Ringkit RT 008 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dengan beralaskan karung;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut sendirian tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa pada saat itu sebelum melahirkan, Terdakwa sedang tidur, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita Terdakwa merasakan mules dan terbangun;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa merasakan keluar air ketuban yang seperti pipis lalu terdakwa pergi ke belakang rumah lalu duduk di atas karung dengan posisi mengangkang seperti orang ingin melahirkan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengejan bayinya keluar dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu menggendong bayinya dan membersihkan bekas darah di tubuh bayi Terdakwa, membungkus bayi dengan baju kaos yang Terdakwa ambil dari jemuran, setelah itu Terdakwa membersihkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat bayi tersebut dan menaruhnya di bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15 meter dari tempat Terdakwa melahirkan dan karung bekas Terdakwa melahirkan tersebut Terdakwa bersihkan kalau Terdakwa buang;
- Bahwa pada saat itu pikiran Terdakwa kosong dan takut tidak diterima oleh saksi Hendri dan keluarga saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin mengambil bayi tersebut lagi akan tetapi tidak Terdakwa lakukan untuk mengambil bayi Terdakwa lagi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi Hendri Adi sejak bulan November 2023 dan saksi Hendri Adi tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang hamil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuang bayi Terdakwa, Terdakwa kembali ke rumah dan duduk – duduk seperti biasa, kemudian sekitar Pukul 06.30 Wita orang – orang ramai dan anggota kepolisian menanyakan apakah Terdakwa habis melahirkan dan Terdakwa langsung mengakui seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memelihara dan menyayangi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menyusui anak Terdakwa sampai dengan ketika sudah ditahan di Polres;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas segala perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang ibu;
2. Yang membuang anaknya Segera setelah anak itu dilahirkan karena takut diketahui tentang anak itu atau dengan maksud ingin melepas dirinya dari anak itu atau meninggalkan anak itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang ibu;

Menimbang, bahwa unsur “seorang ibu” dalam pasal ini adalah unsur yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan yang dimaksud unsur “barangsiapa” maupun “setiap orang” yang umum dipakai dalam pasal – pasal tindak pidana dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Akan tetapi dalam beberapa teori hukum mengenai pembedaan, unsur “seorang ibu” ini tetap berkaitan dengan teori – teori hukum tersebut, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian kata “ibu” dalam KBBI, sebagai nomina / kata benda memiliki pengertian “Wanita yang telah melahirkan seseorang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang wanita yang mengaku bernama Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang membuang anaknya Segera setelah anak itu dilahirkan karena takut diketahui tentang anak itu atau dengan maksud ingin melepas dirinya dari anak itu atau meninggalkan anak itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 06.30 Wita di Kebun Sawit Desa Ringkit Rt. 008 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan seorang bayi beralaskan karung;

Menimbang, bahwa bayi tersebut adalah anak Terdakwa yang dilahirkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di Kebun Sawit Desa Ringkit Rt. 008 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu atau di belakang rumah Saksi Hendri Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu sebelum melahirkan, Terdakwa sedang tidur, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita Terdakwa merasakan mules dan terbangun selanjutnya sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa merasakan keluar air ketuban yang seperti pipis lalu terdakwa pergi ke belakang rumah lalu duduk di atas karung dengan posisi mengangkang seperti orang ingin melahirkan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengejan bayinya keluar dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu menggendong bayinya dan membersihkan bekas darah di tubuh bayi Terdakwa, membungkus bayi dengan baju kaos yang Terdakwa ambil dari jemuran, setelah itu Terdakwa membersihkan diri kemudian Terdakwa mengangkat bayi tersebut dan menaruhnya di bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dari tempat Terdakwa melahirkan dan karung bekas Terdakwa melahirkan tersebut Terdakwa bersihkan lalu Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu pikiran Terdakwa kosong dan takut tidak diterima oleh saksi Hendri dan keluarga saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menurut Majelis hakim unsur Yang membuang anaknya Segera setelah anak itu dilahirkan karena takut diketahui tentang anak itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 308 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan kondisi anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Anak Terdakwa membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari Terdakwa;
- Suami Terdakwa menerima dan merawat anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 308 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als. Zahra binti Miswanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuang bayi" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H